



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HELDIN Als JUJUR Bin JUFRI
2. Tempat lahir : Wawo
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan: Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 15 Desember 2014;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 27/ Pen.Pid/2015/PN. Unaaha tanggal 02 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2015/PN. Unh tanggal 02 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELDIN Als JUJUR Bin JEFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBAKARAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM TERHADAP BARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa HELDIN Als JUJUR Bin JUFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sisa-sisa atau puing-puing bekas terbakar, diantaranya : 1 (satu) lembar papan, 1 (satu) batang kayu/tiang, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran tiga kilogram, 1 (satu) buah belanga dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HELDIN Als JUJUR Bin JUFRI pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Desa Lalonggowuna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 23.30 wita pada awalnya Terdakwa bersama dengan korban yaitu ASRAN Als AMI Als BAPAKNYA AFDAL, EKI, MUHLIS, ILSAM dan ANSAR berada di rumah BAKRI UNJUNG Als BAKRI Bin PABE JOPO sedang mengikuti rangkaian pesta yang diadakan oleh BAKRI UNJUNG Als BAKRI Bin PABE JOPO dengan meminum-minuman keras jenis pongasi sambil berkaraoke di teras rumah BAKRI UNJUNG Als BAKRI;
- Bahwa pada saat sedang asyik menikmati minuman keras jenis pongasi sambil berkaraoke tiba-tiba Terdakwa mencabut colokan listrik yang mengalirkan listrik ke TV, lalu ANSAR memperingatkan Terdakwa untuk segera pulang ke rumahnya karena melihat kondisi Terdakwa yang sudah mabuk akibat meminum minuman keras jenis pongasi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa yang merasa tersinggung lalu berselisih paham dengan ANSAR, melihat hal tersebut, ASRAN als. AMI Als. BAPAKNYA AFDAL yang merupakan adiknya ANSAR mendatangi lalu mendorong Terdakwa, selanjutnya BAKRI UNJUNG als. BAKRI Bin PABE JOPO mengantarkan Terdakwa ke rumah mamanya RISNA karena Terdakwa mau menjemput istrinya yang saat itu sedang berada di rumahnya mamanya RISNA, sebelum pulang ke rumahnya, Terdakwa mengendarai motornya lalu berpesan kepada BAKRI UNJUNG als. BAKRI bin PABE JOPO agar memberitahukan kepada ASRAN Als. AMI ALs. BAPAKNYA AFDAL untuk jangan pulang kerumahnya kalau ASRAN Als. AMI Als. BAPAKNYA AFDAL tidak mau mandi darah, lalu BAKRI UNJUNG ALs. BAKRI menyampaikan hal tersebut kepada ASRAN Als. AMI, sehingga ASRAN ALs. AMI bersama istrinya merasa ketakutan dengan ancaman Terdakwa dan pergi ke rumah ANSAR untuk menginap;
  - Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan istrinya pulang ke rumah, kemudian Terdakwa kembali ke rumah mamayan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Unh



RISNA untuk mengambil baju dan sendalnya yang ketinggalan, ketika hendak pulang ke rumahnya Terdakwa kepikiran terhadap perbuatan ASRAN Als. AMI yang mendorongnya pada saat di rumah BAKRI UNJUNG als. BAKRI dan berniat untuk membakar rumah ASRAN Als. AMI karena masih merasa sakit hati, yang kemudian Terdakwa mengarahkan kendaraannya ke rumah ASRAN Als. AMI dan memarkir kendaraannya di dekat rumah DARSONO agar tidak diketahui oleh orang lain,

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah ASRAN als. AMI dan masuk ke dapur rumah tersebut, lalu Terdakwa yang melihat ada baju yang sedang tergantung di rumah ASRAN Als. AMI kemudian mengambil baju tersebut dan membakarnya dengan menggunakan korek api, setelah baju kaos tersebut mulai terbakar, Terdakwa menyimpan baju kaos yang dalam keadaan terbakar di atap rumah ASRAN Als. AMI yang mana rumah ASRAN Als. AMI beratapkan atap rumbia dan dinding papan sehingga mudah terbakar lalu Terdakwa pulang ke rumahnya,
- Bahwa kemudian EKI yang sedang nonton di rumah ANSAR beranjak dari tempat duduknya dan keluar rumah ANSAR hendak menuju pulang ke rumahnya, namun dalam perjalanan, EKI melihat rumah ASRAN Als. AMI sedang terbakar dan kemudian kembali ke rumah ANSAR untuk memberitahukan kepada ASRAN Als. AMI bahwa rumahnya terbakar;
- Akibat perbuatan terdakwa HELDIN Als. JUJUR Bin JUFRI, rumah ASRAN Als. AMI beserta isinya hangus terbakar dan mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EKI SAPUTRA bin TUPETU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terbakarnya rumah Saksi AMI;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Lalonggowuna Kec. Tongauna Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa yang melakukan Pembakaran terhadap rumah Saksi AMI;
- Bahwa awalnya Saksi hendak menuju pulang setelah dari rumah ANSAR untuk menonton televisi, kemudian diperjalanan, Saksi melihat ada kobaran api selanjutnya Saksi pergi melihat tempat kejadian serta melihat rumah Saksi ASRAN Als. AMI telah terbakar;
- Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi kembali ke rumah ANSAR dan bertemu dengan ASRAN Als. AMI serta memberitahukan bahwa rumah Saksi ASRAN Als. AMI telah terbakar;
- Bahwa Saksi sempat singgah di pesta aqiqah rumah BAKRI UNJUNG, namun saksi tidak melihat ada perselisihan ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi sempat mendengar perkataan Terdakwa yang mengatakan "kasi tau AMI jangan dia pulang kalau dia tidak mau mandi darah";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar

2. Saksi ASRAN alias AMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terbakarnya rumah Saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Lalonggowuna Kec. Tongauna Kab. Konawe, Terdakwa telah membakar rumah milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang melakukan Pembakaran terhadap rumah Saksi.
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran, Saksi sedang berada di rumah ANSAR;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi EKI kalau rumah Saksi telah terbakar sekitar pukul 23.30 wita;
- Bahwa Awalnya Saksi sedang berada di pesta aqiqah BAKRI UNJUNG bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung di acara pesta tersebut, kemudian Terdakwa membuat ulah dengan mencabut colokan listrik yang digunakan untuk berkaraoke dengan alasan Terdakwa merasa tersinggung, setelah terjadi keributan kemudian ANSAR menyuruh Terdakwa pulang, namun Terdakwa berkeras tidak mau pulang, hingga akhirnya Saksi mendorong Terdakwa dan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras tradisional jenis pongasih diantar pulang oleh BAKRI UNJUNG;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh Saksi EKI bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi EKI dengan berkata "kasi tau AMI jangan dia pulang kalau dia tidak mau mandi darah" hingga akhirnya Saksi takut untuk pulang ke rumahnya dan memutuskan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menginap di rumah ANSAR bersama dengan istrinya;

- Bahwa saat kejadian pembakaran rumah milik saksi, rumah tersebut dalam keadaan kosong;
  - Bahwa saat setelah diberitahu oleh Saksi EKI perihal pembakaran rumahnya, Saksi kemudian pergi melihat rumah dan menyaksikan rumah sedang dilalap api;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di sidang pengadilan dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi yang telah dibakar.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. Saksi BAKRI UNJUNG alias BAKRI bin PABE JOPO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terbakarnya rumah Saksi AMI;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Desa Lalonggauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
  - Bahwa awalnya dirumah Saksi sedang ada acara aqiqah dan malam harinya dilanjutkan dengan acara karaoke tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut diluar rumah lalu melihat ada orang saling kejar-kejaran kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan mengantarkannya pulang ke rumah tantenya;
  - Bahwa ketika Saksi hendak mengantarkan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengatakan “kasih tau AMI, jangan dia pulang dan tidur sendiri dirumahnya”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi EKI datang dan menyampaikan kepada kakak Saksi ASRAN alias AMI dengan berteriak kalau rumah Saksi ASRAN alias AMI telah terbakar;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Saksi ASRAN alias AMI dan melihat rumah telah terbakar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membakar rumah Saksi ASRAN alias AMI namun setelah mendapat informasi, baru mengetahui kalau yang membakar adalah Terdakwa berdasarkan pengakuannya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi ASRAN Als. AMI pada tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Desa Lalonggauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke pesta aqiqah di rumah Saksi BAKRI UNJUNG diajak oleh MUIS yang merupakan anak dari Saksi BAKRI UNJUNG, kemudian Terdakwa bertemu dengan ANSAR dan diajak oleh ANSAR untuk ikut meminum minuman keras tradisional jenis pongasih, setelah itu Terdakwa ditawarkan menyanyi karaoke dan Terdakwa pun langsung mengiyakannya sambil mengambil mic karaoke, selanjutnya saat sedang asyik bernyanyi, kemudian TV karaoke mati sementara tapenya masih berbunyi, lalu Terdakwa bertanya perihal siapa yang mematikan TV tersebut, namun tidak ada yang mengaku hingga akhirnya Terdakwa merasa tersinggung dan mencabut colokan listrik peralatan karaoke;



- Bahwa ANSAR mendatangi Terdakwa lalu menahan Terdakwa yang saat itu sedang marah, yang kemudian terjadi adu mulut antara ANSAR dan Terdakwa yang akhirnya dileraikan oleh Saksi BAKRI UNJUNG;
- Bahwa Terdakwa sempat memukul ANSAR yang sebelumnya telah mencakar dada Terdakwa, lalu Saksi ASRAN Alias AMI ikut campur dan langsung memukul kepala Terdakwa bersama dengan keluarganya yang lain;
- Bahwa setelah dikeroyok oleh Saksi ASRAN Als. AMI dan keluarganya, kemudian Terdakwa langsung pulang naik motor namun Terdakwa lupa akan sandal dan bajunya akhirnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi BAKRI UNJUNG kemudian kembali pulang diantar oleh Saksi BAKRI UNJUNG;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan "tunggu ko AMI, ko kasih pulang berdarah saya";
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi ASRAN Als. AMI, kemudian Terdakwa pergi ke rumah ANSAR untuk mencari Saksi ASRAN Als. AMI setelah sebelumnya mengantar istrinya pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan Saksi ASRAN Als. AMI hingga akhirnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi ASRAN Als. AMI untuk mencarinya;
- Bahwa setelah mengetuk pintu rumah Saksi ASRAN Als. AMI namun tidak ada yang menjawab, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi ke belakang rumah Saksi ASRAN Als. AMI dan melihat ada baju kaos yang tergantung di tiang rumah Saksi ASRAN Als. AMI;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil baju kaos tersebut lalu mengambil korek api dari kantongnya



lalu membakar kaos tersebut dan melemparkan kaos yang terbakar tersebut ke atap rumah Saksi ASRAN Als AMI yang mana rumah Saksi ASRAN Als. AMI terbuat dari atap rumbia dan dinding kayu/papan;

- Bahwa setelah membakar rumah Saksi ASRAN Als. AMI, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak berapa lama akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar papan bekas terbakar;
- 1 (satu) balok kayu/tiang bekas terbakar;
- 1 (satu) kompor gas bekas terbakar;
- 1 (satu) buah tabung gas bekas terbakar;
- 1 (satu) belanga bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi ASRAN Als. AMI pada tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Desa Lalonggauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ke pesta aqiqah di rumah Saksi BAKRI UNJUNG diajak oleh MUIS yang merupakan anak dari Saksi BAKRI UNJUNG, kemudian Terdakwa bertemu dengan ANSAR dan diajak oleh ANSAR untuk ikut meminum minuman keras tradisional jenis pongasih, setelah itu Terdakwa ditawari menyanyi karaoke dan Terdakwa pun langsung mengiyakannya sambil mengambil mic karaoke, selanjutnya saat sedang asyik bernyanyi, kemudian TV karaoke mati sementara tapenya masih berbunyi, lalu Terdakwa bertanya perihal siapa yang



mematikan TV tersebut, namun tidak ada yang mengaku hingga akhirnya Terdakwa merasa tersinggung dan mencabut colokan listrik peralatan karaoke;

- Bahwa benar ANSAR mendatangi Terdakwa lalu menahan Terdakwa yang saat itu sedang marah, yang kemudian terjadi adu mulut antara ANSAR dan Terdakwa yang akhirnya dileraikan oleh Saksi BAKRI UNJUNG;
- Bahwa benar Terdakwa sempat memukul ANSAR yang sebelumnya telah mencakar dada Terdakwa, lalu Saksi ASRAN Alias AMI ikut campur dan langsung memukul kepala Terdakwa bersama dengan keluarganya yang lain;
- Bahwa benar setelah dikeroyok oleh Saksi ASRAN Als. AMI dan keluarganya, kemudian Terdakwa langsung pulang naik motor namun Terdakwa lupa akan sandal dan bajunya akhirnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi BAKRI UNJUNG kemudian kembali pulang di antar oleh Saksi BAKRI UNJUNG;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menemukan Saksi ASRAN Als. AMI hingga akhirnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi ASRAN Als. AMI untuk mencarinya;
- Bahwa benar setelah mengetuk pintu rumah Saksi ASRAN Als. AMI namun tidak ada yang menjawab, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi ke belakang rumah Saksi ASRAN Als. AMI dan melihat ada baju kaos yang tergantung di tiang rumah Saksi ASRAN Als. AMI;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil baju kaos tersebut lalu mengambil korek api dari kantongnya lalu membakar kaos tersebut dan melemparkan kaos yang terbakar tersebut ke atap rumah Saksi ASRAN Als. AMI yang mana rumah Saksi ASRAN Als. AMI terbuat dari atap rumbia dan dinding kayu/papan;



- Bahwa benar awalnya Saksi EKI hendak menuju pulang setelah dari rumah ANSAR untuk menonton televisi, kemudian diperjalanan, Saksi EKI melihat ada kobaran api selanjutnya Saksi EKI pergi melihat tempat kejadian serta melihat rumah Saksi ASRAN Als. AMI telah terbakar;
- Bahwa benar setelah Saksi EKI melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi EKI kembali ke rumah ANSAR dan bertemu dengan Saksi ASRAN Als. AMI lalu memberitahukan bahwa rumah Saksi ASRAN Als. AMI telah terbakar;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASRAN alias AMI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Unsur menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **HELDIN alias JUJUR Bin JUFRI** sebagai subjek hukum pribadi. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa dari awal persidangan hingga akhir persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi ASRAN Als. AMI pada tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Desa Lalonggauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, yang berawal Terdakwa ke pesta aqiqah di rumah Saksi BAKRI UNJUNG diajak oleh MUIS yang merupakan anak dari Saksi BAKRI UNJUNG, kemudian Terdakwa bertemu dengan ANSAR dan diajak oleh ANSAR untuk ikut meminum minuman keras tradisional jenis pongasih, setelah itu Terdakwa ditawari menyanyi karaoke dan Terdakwa pun langsung mengiyakannya sambil mengambil mic karaoke, selanjutnya saat sedang asyik bernyanyi, kemudian TV karaoke mati sementara tapenya masih berbunyi, lalu Terdakwa bertanya perihal siapa yang mematikan TV tersebut, namun tidak ada yang mengaku hingga akhirnya Terdakwa merasa tersinggung dan mencabut colokan listrik peralatan karaoke kemudian ANSAR mendatangi Terdakwa lalu menahan Terdakwa yang saat itu sedang marah, yang kemudian terjadi adu mulut antara ANSAR dan Terdakwa yang akhirnya dilerai oleh Saksi BAKRI UNJUNG dan Terdakwa sempat memukul ANSAR yang sebelumnya telah mencakar dada Terdakwa, lalu Saksi ASRAN Alias AMI ikut campur dan langsung memukul kepala Terdakwa bersama dengan keluarganya yang lain;

Menimbang, bahwa setelah dikeroyok oleh Saksi ASRAN Als. AMI dan keluarganya, kemudian Terdakwa langsung pulang naik motor namun Terdakwa lupa akan sandal dan bajunya akhirnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi BAKRI UNJUNG kemudian kembali pulang di antar oleh Saksi BAKRI UNJUNG

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Unh



dan ketika Saksi BAKRI UNJUNG hendak mengantarkan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengatakan "kasih tau AMI, jangan dia pulang dan tidur sendiri dirumahnya" akan tetapi justru Terdakwa pernah mengatakan "tunggu ko AMI, ko kasih pulang berdarah saya" kemudian Terdakwa mencari Saksi ASRAN alias AMI namun tidak menemukan Saksi ASRAN Als. AMI hingga akhirnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi ASRAN Als. AMI untuk mencarinya;

Menimbang, bahwa setelah mengetuk pintu rumah Saksi ASRAN Als. AMI namun tidak ada yang menjawab, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi ke belakang rumah Saksi ASRAN Als. AMI dan melihat ada baju kaos yang tergantung di tiang rumah Saksi ASRAN Als. AMI kemudian mengambil baju kaos tersebut lalu mengambil korek api dari kantongnya lalu membakar kaos tersebut dan melemparkan kaos yang terbakar tersebut ke atap rumah Saksi ASRAN Als. AMI yang mana rumah Saksi ASRAN Als. AMI terbuat dari atap rumbia dan dinding kayu/papan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi yang menyatakan Terdakwa pernah mengatakan "kasi tau AMI jangan dia pulang kalau dia tidak mau mandi darah" dan keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan "tunggu ko AMI, ko kasih pulang berdarah saya", menurut Majelis Hakim meskipun Terdakwa membantah telah mengatakan kata-kata sebagaimana yang dikatakan para Saksi, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa justru Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan atau yang tersirat suatu ancaman bagi diri Saksi ASRAN alias AMI dimana Terdakwa sakit hati atas pemukulan terhadap dirinya sehingga memunculkan pikiran untuk membalas dendam dengan cara mendatangi rumah Saksi ASRAN alias AMI namun tidak bertemu sehingga membakar rumah Saksi ASRAN alias AMI;

Menimbang, bahwa selain itu terlihat dari rentang waktu kejadian sebelum pembakaran dan saat pembakaran tidak terlalu jauh untuk Terdakwa dapat berpikir menahan niatnya melakukan hal tersebut sebagaimana terdapat barang bukti bekas pembakaran dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan setelah kejadian pemukulan, ada kejadian selanjutnya yaitu pembakaran rumah Saksi ASRAN alias AMI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos lalu dibakar dengan korek api dan dilemparkan ke atap rumah yang terbuat dari rumbia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa benar telah melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi ASRAN alias AMI, dimana hal tersebut merupakan pelaksanaan kehendaknya (willen) serta setidaknya Terdakwa mengerti (wetten) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang-kurangnya Terdakwa dapat menduga bahwa perbuatannya tersebut menyebabkan atau menimbulkan kerugian pada Saksi ASRAN alias AMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3 Unsur menimbulkan bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa yang membakar rumah Saksi ASRAN alias AMI mengakibatkan rumah beserta isinya habis terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga Saksi ASRAN alias AMI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tanpa memikirkan bahayanya bagi rumah beserta isinya dan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan bekas terbakar, 1 (satu) balok kayu/tiang bekas terbakar, 1 (satu) kompor gas bekas terbakar, 1 (satu) buah tabung gas bekas terbakar, 1 (satu) belanga bekas terbakar, merupakan hasil dari kejahatan dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ASRAN alias AMI kehilangan tempat tinggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HELDIN Als JUJUR Bin JUFRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar papan bekas terbakar;
  - 1 (satu) balok kayu/tiang bekas terbakar;
  - 1 (satu) kompor gas bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah tabung gas bekas terbakar;
  - 1 (satu) belanga bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015, oleh Hayadi, SH, sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, SH dan Dirgha Zaki Azizul, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bustanil N. Arifin, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Soetrisno, SH.

Hayadi, SH,

Dirgha Zaki Azizul, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)